



P E N E T A P A N

Nomor 1677/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat lahir Balikpapan 3 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di kota Balikpapan, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, tempat lahir Balikpapan 22 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kota Balikpapan, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1677/Pdt.G/2016/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Nopember 2007 dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur

Safinan penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2016PA.Bpp tanggal 28 Nopember 2016 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah 712/52/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal kediaman milik orang tua penggugat di kota Balikpapan selama 6 tahun dan dan kediaman milik penggugat di kota Balikpapan selama 2,5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pertama lahir di Balikpapan tanggal 1 September 2008 dan Anak Kedua lahir di Balikpapan tanggal 21 Januari 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat ada hubungan asmara dengan prempuan lain yang bernama Wanita Lain yang beralamat di kota Balikpapan.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha sudah berusaha menasihati dan memberi pengertian kepada tergugat untuk meninggalkan prempuan tersebut dan kembali membina rumah tangga seperti sedia kala tetapi tidak ada perubhan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Pebrurai 2016 yang akibatnya tergugat sering meninggalkan kediaman dan tidak pulang berhari-hari dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat oleh karenanya penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadilkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

Safinan penetapan Nomor 1677/dt.G/2016PA.Bpp tanggal 28 Nopember 2016

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat Tergugat terha-dap penggugat Penggugat
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan tergugat tidak datang meghadap kepersidangan.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga.

Bahwa segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 28 Nopember 2016 penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk memepertahankan rumah tangga dan rukum kembali sebagaimana mestinya, dan tergugat membenarkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa maksud penggugat mencabut gugatannya dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan, maka permohonan penggugat dapat dikabulkan, dengan dicabutnya gugatan tersebut, proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah

Safinan penetapan Nomor 1677/dt.G/2016PA.Bpp tanggal 28 Nopember 2016

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 kepada penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1677/Pdt.G/2016/PA.Bpp dari penggugat;
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016.H bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438.H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.Sutejo, SH, MH dan Drs.Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Hj.Nur Aliah, SH, S.Ag, MH dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd,

Drs. Sutejo, SH, MH

Anggota Majelis,

ttd,

ttd

Drs.H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd,

Safinan penetapan Nomor 1677/dt.G/2016PA.Bpp tanggal 28 Nopember 2016

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh Rifa'i, MH

Hj.Nur Aliah, SH, S.Ag, MH

Perincian Biaya perkara;

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	291.000,00

Balikpapan, 28 Nopember 2016

Disalin sesusi aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH, MH

Safinan penetapan Nomor 1677/dt.G/2016PA-Bpp tanggal 28 Nopember 2016

5



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)